



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPPDKB)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis WP
2. Fotokopi identitas, KTP/KK/Sejenis lainnya
3. Surat kuasa (*Apabila dikuasakan)
4. Asli SSPD BPHTB
5. Apabila Lampiran 4 bukan SSPD BPHTB asli agar melampirkan bukti pembayaran di bank yang sah atau surat keterangan dari pihak bank
6. Bukti alasan Kurang Bayar (surat ukur apabila luas tanah berubah dari hasil pengukuran/Surat keterangan atau surat pernyataan yang sesuai/lainnya)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah



1. Berdasarkan SSPD BPHTB yang sudah dibayarkan dan bukti kurang bayar, wajib pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPDKB dan disampaikan pada petugas loket pelayanan.
2. Petugas loket pelayanan menerima berkas atas permohonan dimaksud dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan serta mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)
3. Berkas permohonan SPPDKB dan lampirannya disampaikan kepada Sub Bidang Penagihan untuk diteliti lebih mendalam dan diterbitkan SPPDKB BPHTB
4. Petugas Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB mencetak SPPDKB BPHTB
5. Kepala Sub Bidang Penagihan menyetujui SPPDKB BPHTB dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II
6. Kepala Bidang Pajak Daerah II atas nama Kepala Badan menandatangani SPPDKB BPHTB
7. SPPDKB disampaikan kepada WP
8. Berdasarkan SPPDKB, WP membayar kekurangan pembayaran BPHTB.
9. WP membayar kekurangan pembayaran BPHTB dan menyampaikan SSPDKB untuk divalidasi
10. Wajib Pajak mengambil SSPDKB yang telah divalidasi pada loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif



Badan Keuangan Daerah

Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431 0217217364

depok.go.id

Pemerintah Kota Depok / Badan Keuangan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPDKB BPHTB dan SSPDKB BPHTB

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui:

- website Kota Depok : www.depok.go.id , atau <http://pbb-bphtb.depok.go.id>, atau
- melalui surat ditujukan langsung ke BKD Kota Depok, atau
- Kotak pengaduan di ruang pelayanan.